

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

ISSN No. 2337-5299

Volume 4 / Nomor 2 / Tahun 2016 / Hal. 126 - 244

**Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW
Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi**
Agus Subagyo

**Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Bandar Udara Internasional
Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka**
Ilham Gemiharto

**Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017**
Mahyuni

**Pelaksanaan Peran dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan
Di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung**
Novie Indrawati Sagita

**Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia.**
Samugyo Ibnu Redjo

Analisis Pajak Daerah Di Kota Cimahi
Suryanto



Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

ISSN NO. 2337-5299 Vol. 4 /No. 1/Tahun 2016 / Hal. 126

DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi	126 – 140
Oleh: Agus Subagyo	
Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka	141 – 163
Oleh: Ilham Gemiharto	
Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017	164 – 177
Oleh: Mahyuni	
Pelaksanaan Peran dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung	178 – 198
Oleh: Novie Indrawati Sagita	
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia	199 – 210
Oleh: Samugyo Ibnu Redjo	
Analisis Pajak Daerah Di Kota Cimahi	211 – 226
Oleh: Suryanto	

POLITIK DINASTI DALAM PERSPEKTIF ETIKA PEMERINTAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017

Mahyuni³
Yuni_online@ymail.com

ABSTRAK

Fenomena politik dinasti dalam pemilihan serentak kepala daerah tahun 2017 tetap menjadi issue strategis dalam perkembangan demokrasi lokal di Indonesia. Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan merupakan kabupaten yang pada pilkada tahun 2017 ini terdapat beberapa calon yang merupakan keluarga atau kerabat dari Bupati yang berkuasa sekarang. Adanya potensi pelanggaran etik yang mungkin dilakukan oleh Kepala Daerah beserta jajaran pemerintahan kabupaten sampai tingkat pemerintahan desa pada saat tahapan berlangsung merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu integritas proses dan integritas hasil dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Barito Kuala jangan ternodai hanya dikarenakan adanya praktek politik dinasti. Maka untuk itu dituntut adanya profesionalisme Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menjunjung tinggi etika pemerintahan dengan mengimplementasikan nilai-nilai etika pemerintahan, melalui komitmen dan keseriusan kepala daerah dengan melindungi integritas pemerintahan, menjaga kemandirian pemerintahan dan mencegah konflik kepentingan.

Kata kunci : Politik dinasti, etika pemerintahan

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang ke dua di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat dua perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Sejak dimulainya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, cukup banyak antusias bakal calon yang mendelekrasikan untuk maju dalam pilkada di dua Kabupaten di atas.

Memasuki tahapan akhir pencalonan, dilaksanakan penetapan pasangan calon pada tanggal 24 Oktober 2016, khususnya di Kabupaten Batola terdapat tiga pasangan calon⁴ yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batola yaitu Pasangan Calon Hasan Ismail, S.Farm,. MM.APT dan Fahrin Nizar, S.T., M.T., Pasangan

³Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad, Lektor Kepala FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan periode 2012 s/d 2017

⁴ Radar Banjarmasin, 25 Oktober 2016, hal 9

Calon Bahrian Noor dan Suwandi S.Pd., MM serta Pasangan Calon Hj. Normiliyani AS, SH dan Rahmadian Noor, ST.

Hal yang menarik dari ketiga pasangan calon tersebut terdapat beberapa calon yang ada hubungan kekerabatan Kepala Daerah atau Bupati yang saat ini masih menjabat hingga November tahun 2017. Adapun hubungan status dari beberapa calon kepala daerah tersebut adalah Calon Bupati atas nama Hj. Normiliyani merupakan Isteri dari Bupati Barito Kuala yang menjabat saat ini. Sementara Calon Wakil Bupati atas nama Rahmadian Noor juga merupakan Keponakan Sang Bupati. Selain itu juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasan Ismail dan Fahrin Nizar juga merupakan kerabat dekat dari sang Bupati yang menjabat saat ini.

Politik kekerabatan atau politik dinasti merupakan hal yang dilegalkan dalam perheletan pemilihan kepala daerah. hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 Tanggal 8 Juli 2015. Oleh karena itu apa yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Kuala sepanjang memenuhi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon maka dapat ditetapkan sebagai peserta pemilihan, meskipun faktanya beberapa pasangan calon tersebut ternyata memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati yang masih menjabat sekarang.

Kekhawatiran sebagian pihak terhadap politik dinasti sebagaimana yang diutarakan oleh Donald Fariz dari ICW⁵ “bahwa putusan MK telah mengubur cita-cita untuk meredam politik dinasti dan justru membuka kemungkinan munculnya pemerintahan berbasis dinasti didaerah-daerah”. Senada dengan pernyataan di atas, menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini⁶ “politik dinasti sangat mengecewakan karena masyarakat semakin tidak mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi dalam pemilihan umum dengan prinsip persamaan dan keadilan”.

Kekhawatiran-khawatiran oleh beberapa pihak tentang praktek-praktek politik dinasti tentunya sangatlah beralasan, tetapi juga disisi lain hak kostitusional warga negara juga harus kita hormati. Maka oleh karena itu penting kiranya penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu merupakan suatu keharusan, serta peneggak etika penyelenggaraan pemilu merupakan suatu keniscayaan.

⁵ www.cnnindonesia.com 9 Juli 2015

⁶ www.voaindonesia.com 10 Juli 2015

Termasuk etika dalam pemerintahan pada saat bersamaan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2017 yang akan datang.

Permasalahan

Pemilihan kepala daerah merupakan kompetisi politik yang sarat dengan pelanggaran dan kecurangan dalam proses disetiap tahapan. Hadirnya pasangan calon yang berlabel politik dinasti sering kali menimbulkan persoalan. Kecurigaan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah yang menguntungkan pasangan calon tertentu pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan suatu keniscayaan.

Oleh karena itu maka itu penting kirannya menegakkan etika pemerintahan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, yang pada saat bersamaan diselenggarakan pemilihan kepala daerah yang mana melibatkan kontestan ada hubungan kekerabatan dengan kepala pemerintahan di daerah.

Sebagaimana penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Kuala, diterangi terdapat praktek politik dinasti, oleh karena itu tentunya hal tersebut merupakan tantangan bagi Bupati Barito Kuala untuk menegakkan etika pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala tahun 2017 ?.

TINJAUAN PUSTAKA

Politik Dinasti

Fenomena politik dinasti ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia. Fenomena ini terjadipula di berbagai negara, baik di negara berkembang maupun negara maju. Di India dan Pakistan misalnya, terdapat dinasti politik Gandhi dan Bhutto. Di Thailand dan Filipina terdapat dinasti politik Sinawatra dan Aquino. Di Lebanon-Timur Tengah, terdapat dinasti politik Gemayel dan Hariri. Di Amerika Serikat terdapat dinasti politik Bush, Clinton, dan tentu saja yang paling terkenal adalah dinasti politik Kennedy.

Istilah dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Pengertian politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan

golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan disuatu negara⁷.

Menurut Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang *merit system*, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.⁸

Selain itu juga politik dinasti diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Memang, tidak semua fenomena ini menghadirkan praktek yang jelek karena adanya kemajuan dan kesinambungan pembangunan di daerahnya. Namun, tidak sedikit justru menimbulkan persoalan baru karena adanya hegemoni atas berbagai sumber kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial di masyarakat. Fenomena inilah yang kemudian menjadi kritik masyarakat atas berbagai fakta di lapangan yang mengarah pada terciptanya sebuah dinasti politik di daerah.⁹

Politik dinasti sesungguhnya tidaklah melanggar konstitusi, akan tetapi hal tersebut tidak sejalan prinsip demokrasi dan etika politik. Dalam konteks membangun demokrasi yang substansial, seharusnya kita harus mengedepankan pertimbangan etika dan kepatutan politik ketimbang mencari celah atas norma undang-undang yang tidak bisa mengatur secara rinci dan akan tetap memiliki celah untuk disiasati.

Dalam politik dinasti, partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan kandidat untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, "darah hijau" atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.

⁷ www. Google.co.id 14 Juli 2015

⁸ www. Seputar pengertian.blogspot.co.id September 2014

⁹ Humaidi AS. 2015 www.pukapaku.com diakses 28 Oktober 2016 pukul 17.55 wita.

Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elite dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*).

Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Politik Dinasti dapat membuat orang yang tidak berkompeten memiliki kekuasaan, tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasi karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas.

Etika Pemerintahan

Etika merupakan persolan yang berhubungan dengan eksistensi manusia dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik hubungannya dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia dan dirinya sebagaimana dikemukakan oleh Bahaf¹⁰ yang mengatakan bahwa etika adalah filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia. Setidaknya, ada kepantasan secara susila didalam etika sehingga seseorang bertakan tidak seenaknya.¹¹

Sementara itu dalam pandangan Nata menyebutkan bahwa etika menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang sebaliknya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang selayaknya diperbuat.¹²

Lebih lanjut Nata menyatakan bahwa etika erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan dasar perbuatannya itu bersumber pada filsafat oleh karena itulah maka etika membaha perilaku manusia, apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, atau hina. Dengan demikian

¹⁰ Bahaf, Zaenal M, *Filsafat Umum*. Keiysa Press. Serang, 2009, hal 219

¹¹ Zubar, Ahmad Charris, *Kuliah Etika*, Rajawali Pers. Jakarta, 1980, hal 13

¹² Nata, Abuddin, *Ahlak Tasawuf*, Rajawali Pers. Jakarta, 2010, hal 90

etika merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai untuk digunakan dalam menentukan posisi atau status perbuatan yang dilakukan manusia.¹³

Menurut Bartens, etika berkaitan dengan moralitas, etika membahas tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral serta etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan soal benar dan salah.¹⁴ Pandangan Bartens tersebut jika digunakan untuk melihat Kepala Daerah dalam *setting* pemilukada, maka dapat penulis sampaikan bahwa takkala kepala daerah mampu memmanifestasikan etika pemerintahan maka yang bersangkutan sedang memenuhi kewajibannya.

Sebenarnya etika penting dalam pemerintahan, oleh karena itu Cohen dan Emicke mengatakan bahwa pemerintah hendaknya menghormati etika.¹⁵ Pada setiap level pemerintahan tentu ada yang memimpinnya yaitu pejabat pemerintahan. Menurut Whitton, bahwa pejabat pemerintahan semestinya memiliki integritas yang dilandasi etika di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.¹⁶

Sedangkan Moily dalam karyanya *Ethics In Governance* menyatakan bahwa inti dari etika pemerintahan bukan terletak pada kata-kata yang diekpresikan pejabat publik tetapi apa yang dilakukan dalam tindakan.¹⁷ Lebih lanjut dalam pandangan Wasden 16 etika pemerintahan dapat dimanifestasikan dengan tiga cara yaitu: **Pertama**, Melindungi Integritas pemerintah; **kedua**, mencaga kemandirian pemerintah; dan **ketiga**, mencegah konflik kepentingan.¹⁸

Mengacu dari beberapa pendapat sebagaimana tersebut di atas maka sesungguhnya etika pemerintahan berkaitan dengan moralitas pejabat pemerintahan dalam menjalankan aktivitas roda pemerintahan sebab etika pemerintahan selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku makhluk sosial yang kemudian diwujudkan erhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya. Etika pemerintahan menjadi menarik

¹³ *Ibid* hal 91

¹⁴ Bartens, K, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal 71

¹⁵ Cohen, Steven and Eimicke. William B, *Trends In 20th Century United States Government Ethics*, School of International and Public Affairs Columbia Unviersity 1998, hal 7

¹⁶ Whitton, *Implementing Effective Ethics Standards In Government And The Civil Sevice*. Transparency International, 2001 hal 4-5

¹⁷ Moily, Veerappa, *Ethics in Governance*, Departement of Adminstrative Reforms and Public Grivances, 2005, hal 9

¹⁸ Wasden, Lawrence, *Idaho Ethics In Government Manual*, Office of the Attorney General 2008 hal 16

dijadikan kaca mata pandang dalam melihat pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung secara serentak di tahun 2017.

PEMBAHASAN

Etika Pemerintahan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Kuala

Potensi pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Kuala dapat saja dilakukan oleh semua pihak, tidak terkecuali Kepala Daerah beserta para pejabat dipemerintahan di daerah. Bentuk-bentuk potensi pelanggaran tersebut diantaranya adalah pelanggar administratif, pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran etik.

Pentingnya menjunjung etika dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam setiap tahapan pilkada, merupakan wujud dari pilkada yang berintegritas. Tuntutan terhadap penyelenggaraan pilkada yang berintegritas bukan hanya pada penyelenggara dalam hal ini KPU beserta jajarannya dan Bawaslu beserta jajarannya. Akan tetapi semua pihak juga dituntut komitmennya untuk menjunjung etika, baik peserta pemilihan, tim kampanye/tim sukses, masyarakat maupun pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pilkada serentak di Kabupaten Barito Kuala, yang mana beberapa kontestannya merupakan kerabat dekat Bupati Barito Kuala yang sedang berkuasa saat ini. Oleh karena itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersamaan dengan penyelenggaraan pilkada, kepala daerah beserta aparatusnya dituntut agar berlaku jujur, adil, independen dan tidak memihak salah satu kontestan, termasuk kerabat dekatnya sendiri.

Jika demikian halnya, maka tiada ada alasan bagi Bupati Barito Kuala untuk tidak memmanifesasikan etika pemerintahan dalam pelaksanaan pilkada. Sebab Bupati pada sudah diangkat sumpahnya berdasarkan agama yang dianutnya. Itu berarti yang bersangkutan adalah orang yang beragama, dan karenanya kepala daerah hendaknya mampu memmanifesasikan nilai-nilai etika yang berbasis pada keyakinan agama yang dianutnya. Demikian juga dengan ideologi baha ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila. Oleh sebab itu pula seorang kepala daerah

dalam proses pilkada dituntut untuk memmanifestasikan nilai-nilai etika yang bersumber pada Ideologi Pancasila.

Dalam konteks pilkada di Indonesia semestinya kepala daerah berpegang teguh pada teori *contractualism*¹⁹ sehingga segala aturan yang dibuat menempatkan kepala daerah sebagai pihak yang tidak boleh berpihak kepada salah satu pasang kandidat, dan karenanya seorang kepala daerah semestinya berdiri di atas semua kepentingan, tidak dan bukan untuk kepentingan keluarganya. Oleh karena itu teori *contractualism*²⁰ menjadi penting agar kepala daerah tidak berpihak kepada salah satu kandidat.

Esensi ketidakberpihakan yang dilakukan oleh kepala daerah, dalam hal ini Bupati Barito Kuala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan serentak tahun 2017 dapat dilihat bagaimana sang bupati melindungi integritas pemerintah, menjaga kemandirian pemerintah dan mencegah terjadinya konflik kepentingan antara kepentingan Bupati selaku pejabat publik dan kepala daerah selaku pribadi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wasden.²¹

Sebagaimana dikemukakan oleh Wasden tersebut, maka yang berkenaan dengan **melindungi integritas pemerintahan**, maka seyogyanya Bupati Barito Kuala bersikap dan bertindak netral dengan tindakan dan pikiran selaras dengan nilai-nilai kejujuran. Covey mengatakan bahwa integritas berhubungan dengan apa yang dikatakan sebagai janji yang ditepati.²² Sedangkan Bartens mengkonseptikan integritas sebagai suatu yang ada di dalam sama dengan apa yang dipikirkan, diucapkan dan dilakukan.²³ Oleh karena itu sikap dan tindakan dari Bupati Barito Kuala seyogyanya menggambarkan satunya kata dan perbuatan.

Salah satu masalah yang sering terjadi dalam proses pilkada, termasuk masalah yang muncul dari para kandidat yang berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan adalah soal satunya kata dan perbuatan. Seringkali ketika berjanji dalam

¹⁹ Teori *contractualism* dari Graham merupakan *the ground of our social obligation to recognise and accommodate the needs of others* (2004: 164). Sebuah kontrak sebagai dasar kewajiban sosial untuk mengenali dan mengakomodasi kebutuhan orang lain. Hal ini terkait dengan hak dan kewajiban yang hendaknya dilaksanakan.

²⁰ Graham, Gordon, *Eight Theories of Ethics*. Publish in the Taylor & Francis e-library. 2004 hal 164

²¹ Wasden, *op cit* hal 16

²² Covey, Stephen R. *Seven Habits of Highly Effective People*. Bina Rupa Aksara. Jakarta, 1997, hal 28

²³ Bartens, *op cit* hal 37

ajang kampanye pilkada seorang kandidat begitu mudah menjajankan sesuatu dihadapan pendukungnya. Namun ketika yang bersangkutan terpilih, maka seringkali janji-janji tersebut tidak bisa ditepati.

Dalam praktek pilkada integritas pemerintah daerah dijaga oleh kepala daerah terutama dengan cara menjaga kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Kepercayaan menurut Sheth dan Mittal (dikutip dalam Abdullah)²⁴ merupakan faktor paling krusial dalam setiap relasi, sekaligus berpengaruh pada komitmen. *Trust* bisa diartikan sebagai kesediaan untuk mengandalkan kemampuan, integritas dan motivasi untuk bertindak dalam rangka memuaskan kebutuhan dan kepentingan seseorang sebagaimana disepakati bersama.

Realitasnya justru *trust* seringkali terjadi, masyarakat pada umumnya menurun tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan. Dalam konteks pilkada di Barito Kuala tahun 2017, apabila integritas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tidak dilindungi maka kepercayaan masyarakat Barito Kuala akan menurun, artinya jika apa yang dijanjikan oleh pemerintah tidak dilaksanakan maka dapat dipastikan kepercayaan masyarakat Barito Kuala terhadap Bupati akan menurun.

Kebutuhan menjaga integritas pemerintah disebabkan karena integritas merupakan penjamin bagi terpeliharanya kepercayaan, dalam hal ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bahwa kepercayaan adalah pengharapan yang tumbuh di atas norma yang dimiliki bersama.²⁵ Inilah alasannya mengapa kemudian integritas pemerintah hendaknya dijaga.

Itulah sebabnya, kepala daerah tidak menggunakan kewenangannya untuk menggunakan jalur-jalur kekuasaan sebagai sarana kepentingan partai politik untuk masuk ke dalam birokrasi,²⁶ sebab bisa jadi kepala daerah yang sedang berkuasa menggunakan fasilitas negara dengan berbagai cara untuk memenangkan kandidat penggantinya dari pihak keluarganya.

Oleh karena itu penting kiranya Bupati Barito Kuala, memanifestasikan etika pemerintahan sebab Bupati merupakan representasi dari pemerintah daerah, sehingga integritas pemerintah dalam konteks pilkada dapat dilindungi, maka

²⁴ Abdullah, Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, hal 23

²⁵ Fukuyama, Francis, *Trust*, Edisi Bahasa Indonesia, Qalam Yogyakarta, 2002, hal 33

²⁶ Giddens, Anthony, *Teori Struktural*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 23

dapat dilihat dari bagaimana kepala daerah memmanifestasikan nilai-nilai keadilan di dalam satunya kata dan perbuatan. Karena seorang Bupati merupakan pemimpin di daerah maka seorang Bupati hendaknya menjaga integritas pemerintah dengan cara bersikap adil terhadap semua kandidat yang mencalonkan diri.

Berkenaan dengan menjaga **kemandirian pemerintah** dalam setting pilkada di Kabupaten Barito Kuala dimana beberapa calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan kerabat Bupati Barito Kuala. Maka menurut pandangan Rusli²⁷ dibutuhkan regulasi dari pemerintah untuk pencegahan praktek politik dinasti sehingga tidak ada kelompok yang dapat mengintervensi kemandirian pemerintah.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Bupati dengan mengacu pada teori *contractualism* maka seyogyanya tidak berpihak secara konsisten agar mampu membentengi pemerintahan dari intervensi kepentingan pihak manapun, termasuk kepentingan dari keluarga/kerabat yang sedang mencalonkan diri.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Schulltz menyatakan bahwa fungsi kepala daerah dalam penyelenggaraan pilkada adalah mengaktualisasikan dirinya secara otonom tanpa dipengaruhi oleh kepentingan memenangkan salah satu kandidat.²⁸ Hal ini sejalan dengan Drost yang menjelaskan bahwa kemandirian merupakan kepercayaan pada diri sendiri, otonomi pada diri sendiri.²⁹ Demikian juga hal tersebut sejalan dengan pandangan Derajat bahwa kemandirian itu tidak tergantung kepada pihak lain, dalam hal ini tidak tergantung kepada salah satu pihak yang menjadi kontestan dalam pemilu.³⁰

Baik pendapat Schultz maupun pendapatnya Drost juga pendapatnya Derajat merumuskan kemandirian sebagai ketidaktergantungan kepada pihak manapun, maka dengan demikian sebagai Bupati Barito Kuala pemimpin di daerah hendaknya menjaga jarak dengan semua kandidat yang sedang bertarung di ajang pilkada dengan cara memberikan peluang dan kesempatan yang sama sebagai bentuk atau wujud keadilan sebagai sebuah kejujuran.

Oleh karena itu dalam menjaga kemandirian pemerintahan, Bupati Kabupaten Barito Kuala dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Barito Kuala

²⁷ Budiman Rusli dalam analisisnya berjudul *Inancaman Politik Dinasti dalam pilkada*, Pikiran Rakyat halaman 2 tanggal 9 Juli 2015.

²⁸ Schultz, Doane, *Psikologi Pertumbuhan*, terjemahan Yustinus, Yogyakarta, 1995, hal 17

²⁹ Drost, *Menjadi Dewasa dan Mandiri*, Kanisius, Jakarta, 1995, hal 17.

³⁰ Derajat, Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal 101

tahun 2017 seharusnya dapat mengendalikan birokrasi dari tingkat kabupaten sampai dengan desa agar tidak terjun dalam politik praktis untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Begitu juga tidak melakukan intervensi kepada penyelenggara pemilihan baik kepada KPU maupun pengawas pemilu untuk memenangkan calon dari keluarganya. Dalam hal ini justru diharapkan justru mensupport dan memfasilitasi penyelenggaraan pilkada berjalan dengan demokratis, aman dan damai.

Tidak terjadinya pelanggaran dan kecurangan pemilihan yang dilakukan oleh aparatus pemerintahan baik pada level birokrasi ditingkat kabupaten sampai dengan birokrasi pemerintahan desa. Tidak terjadinya kegagalan tahapan pilkada, tidak terjadinya chaos atau kerusuhan pada masa tahapan pilkada berlangsung, merupakan kemandirian sebuah pemerintahan daerah.

Kemampuan dan keberhasilan Bupati dalam hal ini menjaga ketertiban dan keamanan serta kedamaian dalam proses tahapan penyelenggaraan merupakan perwujudan terhadap implementatif dari etika pemerintahan, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa sikap kemandirian dari kepala daerah yang mampu mengantarkan proses pilkada yang berintegritas dan hasilnya pun berintegritas sehingga pelaksanaan pilkada berjalan dengan sukses, maka hal tersebut merupakan keberhasilan kepala daerah menjaga kemandirian pemerintahannya.

Sedangkan terkait dengan **mencegah konflik kepentingan** pejabat publik, menurut Wasden,³¹ bawa konflik kepentingan tidak akan terjadi apabila pejabat publik dapat menghindari tindakan atau rekomendasi atau membuat keputusan yang menguntungkan diri atau kelompok pendukungnya. Cara yang dapat ditempuh oleh pejabat publik agar terhindar dari konflik kepentingan, jika hendak membuat sebuah keputusan atau membuat rekomendasi atau hendak melakukan sebuah tindakan, adalah dengan cara mencari nasehat dari ahli hukum yang independen.

Pendapat Wasden tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa seorang kepala daerah sebagai pejabat yang dipilih langsung oleh masyarakat, membutuhkan *second opinion* dari pihak yang memang ahli sebelum mengambil sebuah tindakan atau membuat keputusan. Selain *second opinion* itu diperoleh dari

³¹ Wasden, *loc cit* hal 16

pihak yang memang ahli tetapi juga dari pihak yang independen, bukan pihak yang subordinatif terhadap pejabat publik yang memegang kendali kekuasaan.

Sedangkan dalam pandangan Galtung, terdapat tiga komponen yang melahirkan konflik kepentingan yaitu: kontradiksi, sikap, perilaku.³² Galtung membuat teori ini menjadi sebuah model segita ABC yang diambil dari ketiga komponen konflik. Urutan dari ketiga komponen konflik tersebut dimulai dari adanya kontradiksi (C, dari *contradiction*), sikap (A, dari *Attitude*), kemudian perilaku (B, *behavior*). Kontradiksi atau pertentangan antara dua hal yang berbeda akan melahirkan konflik kepentingan yang berakibat lahirnya sikap mendua dari seseorang.

Dalam *setting pilkada serentak*, di Kabupaten Barito Kuala tahun 2017, ketika ada beberapa anggota keluarga Bupati Barito Kuala yang ikut mencalonkan diri, maka sang Bupati akan mengalami kontradiksi yakni pertentangan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kepala daerah sebagai pejabat publik. Karena adanya kontradiksi inilah kepala daerah cenderung bersikap mendua atau menggunakan standar ganda. Di forum resmi cenderung akan menunjukkan sikapnya secara obyektif tetapi secara non formal ia akan cenderung mendukung salah satu kandidat, apalagi jika kandidat adalah isteri kepala daerah. Apabila sikap mendua ini dilakukan terus menerus maka hal itu akan menjadi perilaku. Ketika kepala daerah perilakunya di dasarkan kepada sikap yang mendua maka konflik kepentingan akan selalu ada.

Menurut Wasden cara yang dapat ditempuh oleh kepala daerah agar terhindar dari konflik kepentingan adalah dengan mencari *second opinion* dari ahli hukum yang independen. Oleh karena itu sebaiknya sebelum Bupati Barito Kuala membuat keputusan atau hendak melakukan sebuah tindakan meminta dulu pendapat dari ahli hukum yang independen. Hal ini menjadi penting sebab konflik kepentingan Bupati Barito Kuala dalam pilkada serentak 2017 kerap kali melahirkan sejumlah persoalan. Dalam hal ini, konflik yang dimaksud adalah antara kepentingan pribadi Bupati dengan kepentingan publik. Oleh karena itulah Bupati Barito Kuala hendaknya memahami keadilan sebagai sebuah kejujuran sehingga

³² Galtung, Johan, *Theories of Conflict*. University of Hawaii, 1973, hal 36-37

sebagai kepala daerah dapat memastikan dirinya tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu yaitu keluarganya atau kerabatnya.

Keadilan sebagai kejujuran (*justice as fairness*) sebagaimana pendapatnya Rawls tersebut diatas menjadi tidak mudah diimplementasikan ketika faktor kekuasaan dijadikan orientasi oleh seseorang, termasuk oleh seorang kepala daerah, sebab kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan kekuatan.³³ Oleh sebab itu seorang kepala daerah yang jelas memiliki kekuasaan akan memiliki kecenderungan untuk menggunakan kekuasaannya, apakah itu digunakan untuk kepentingan publik maupun kepentingan pribadinya.

Kemampuan dan keberhasilan Bupati Barito Kuala untuk dapat menghindari konflik kepentingan, antara kepentingan masyarakat dalam hal pembangunan termasuk pembangunan politik dan demokrasi, dengan kepentingan memenangkan pertarungan politik dengan mendukung salah satu pasangan calon tertentu dalam perhelatan pilkada serentak di tahun 2017, merupakan perwujudan terhadap implementatif dari etika pemerintahan.

PENUTUP

Kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, dipastikan diikuti tiga pasangan calon, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 24 Oktober tahun 2016. Diantara tiga pasangan calon tersebut terdapat beberapa orang calon tersebut merupakan keluarga atau kerabat dekat Bupati Barito Kuala yang sedang berkuasa saat ini.

Terdapatnya potensi kerawanan pelanggaran etik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala, yang mungkin dilakukan oleh Bupati Barito Kuala beserta jajaran pemerintahannya pada saat tahapan berlangsung. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen semua pihak agar proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Kuala berintegritas, begitu pula hasilnya pun berintegritas.

³³ Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hal 112

Agar pelaksanaan kontestasi berintegritas baik proses maupun hasilnya, maka dituntut adanya profesionalisme Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan menjunjung tinggi etika pemerintahan dengan mengimplementasikan nilai-nilai etika pemerintahan dengan menjaga integritas pemerintahan, menjaga kemandirian pemerintahan dan mencegah konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. RajaGrafindo Persada. Jakarta,
- Bahaf, Zaenal . 2009. *Filsafat Umum*. Serang. Keiysa Press.
- Bartens, K. 2000. *Etika*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, Rusli 2015. “*Inancaman Politik Dinasti dalam pilkada*”, Pikiran Rakyat 9 Juli 2015.
- Cohen, Steven and Eimicke. William B. 1998. *Trends In 20th Century United States Government Ethics* , School of International and Public Affairs Columbia University.
- Covey, Stephen R. 1997. *Saven Habits of Highly Effective People*. Jakarta. Bina Rupa Aksara.
- Derajat, Zakiyah. 2000. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta Bumi Aksara.
- Drost. 1995. *Menjadi Dewasa dan Mandiri*, Jakarta. Kanisius.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust*, Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta. Qalam.
- Galtung, Johan. 1973. *Theories of Conflict*. University of Hawaii.
- Giddens, Anthony. 2010 *Teori Struktural*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Graham, Gordon. 2004. *Eight Theories of Ethics*. Publish in the Taylor & Francis e-library.
- Gunawan, Wawan. 2016. *Etika Pemerintahan Dlaam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Cimahi Tahun 2012*. Bandung.
- Moily, Veerappa. 2005. *Ethics in Governance*, Departement of Adminstrative Reforms and Public Grivances.
- Nata, Abuddin. 2010. *Ahlak Tasawuf*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Schultz, Doane. 1995. *Psikologi Pertumbuhan*, terjemahan Yustinus, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta RajaGrafindo.
- Wasden, Lawrence. 2008. *Idaho Ethics In Government Manual*, Office of the Attorney General.
- Whitton. 2001. *Implementing Effective Ethics Standards In Government And The Civil Sevice*. Transparency International.
- Zubar, Ahmad Charris. 1980 *Kuliah Etika*. Jakarta. Rajawali Pers
- Radar Banjarmasin, 25 Oktober 2016
- Humaidi AS. 2015 www.pukapaku.com diakses 28 Oktober 2016
- www.cnnindonesia.com 9 Juli 2015
- www. Google.co.id 14 Juli 2015
- www.seputar pengertian.blogspot.co.id Septermber 2014
- www.voaindonesia.com 10 Juli 2015